



**Law Office of
RINTO W. SAMALOISA**

PRESS RELEASE

Bagaimana Kita Menyikapi Praktik-Praktik Eksploitasi Terhadap Hutan Mentawai?

Fakta-Fakta:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2016 telah terbit Persetujuan Prinsip Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industry (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi Di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Seluas Lebih Dari ±20.110 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh) Hektar Yang Diterbitkan Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepada PT. Biomass Andalan Energy Nomor: 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2016;
2. Bahwa atas terbitnya Persetujuan Prinsip dari Badan Koordinasi penanaman Modal tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai melayangkan surat Kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang berisi Tentang Permohonan Peninjauan Ulang Terhadap Kebijakan Penetapan Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, Nomor: 522/658/BUP-KM/IX-2015 Tertanggal ____September 2015
3. Bahwa sejak awal tahun 1970-an, hutan Mentawai sudah menjadi lahan bisnis menggiurkan dan menguntungkan bagi sekelompok dimana kulminasi dari praktik eksploitasi itu terjadi pasca reformasi 1998;
4. Bahwa penjajahan yang terjadi saat ini adalah *Green Imperialism* dimana perusakan dan eksploitasi hutan menjadi tujuan utama. Dan salah satu sasaran *green imperialism* adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Bahwa hasil KTT Bumi di Rio De Janeiro pada bulan Juni 1992 menekankan pada perlunya konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk pembangunan di masa sekarang tetapi juga untuk masa generasi mendatang. Akan tetapi sikap yang diambil oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menerbitkan beleid sebagaimana disebutkan pada point nomor 1 (satu) diatas adalah sikap yang sangat bertolak belakang. Apalagi praktik ini mendapat legitimasi dari Kementerian Lingkungan Hidup&Kehutanan yang seharusnya sikap dan orientasi kebijakannya mestinya pro lingkungan;
6. Bahwa pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya adalah munculnya berbagai macam praktik eksploitasi hutan yang dibungkus dengan penerbitan ijin koperasi maupun perkebunan sebagai “bungkusnya” akan tetapi pada praktiknya sungguh sangat melukai perasaan masyarakat yang hutannya dibabat habis dan ditelantarkan begitu saja oleh investor. Pentingkah kita belajar atas pengalaman pahit ini?
7. Bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya atas eksploitasi hutan di Mentawai adalah timbulnya gejolak dan friksi (benturan) baik secara horijontal dikalangan masyarakat maupun vertikal yang melibatkan pemerintah atau penguasa;
8. Bahwa semestinya peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah sudah saatnya untuk tidak sekedar mengatur kehidupan manusia (*homo ethic*) tetapi harus memihak pada pembangunan lingkungan hidup (*eco ethic*);

Berdasarkan pertimbangan diatas, Law Office of Rinto W. Samaloisa, menyatakan Sikap:



**Law Office of
RINTO W. SAMALOISA**

1. Menolak berlakunya Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industry (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi Di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Seluas Lebih Dari ± 20.110 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh) Hektar Yang Diterbitkan Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepada PT. Biomass Andalan Energy Nomor: 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2016 Tanggal 11 Januari 2016;
2. Menyetujui dan menguatkan Isi dari Surat Bupati Kepulauan Mentawai Yang Ditujukan Kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Permohonan Peninjauan Ulang Terhadap Kebijakan Penetapan Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, Nomor: 522/658/BUP-KM/IX-2015 Tertanggal ____ September 2015;
3. Agar keputusan penerbitan setiap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industry (IUPHHK-HTI) baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup&Kehutanan maupun Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib memperhatikan pertimbangan-pertimbangan maupun masukan dari pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun pemuka masyarakat dan atau perwakilan masyarakat yang daerahnya ditetapkan sebagai area Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industry (IUPHHK-HTI);
4. Menghentikan segala praktik eksploitasi hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai baik dengan cara menerbitkan ijin-ijin pemanfaatan hutan maupun eksploitasi kawasan hutan/penerbitan ijin-ijin lain yang berpotensi terjadinya kerusakan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Bahwa praktik sebagaimana disebut pada point 4 (Empat) diatas selalu menimbulkan konflik horijontal dikalangan masyarakat.

*Hanya bila pohon terakhir telah tumbang ditebang;
Hanya bila tetes air sungai terakhir telah teracuni;
Hanya bila ikan terakhir telah mati ditangkap;
Barulah kita sadar.....
Bahwa uang ditangan tidak bisa dimakan....”*

(Indian Creed)

(dari Buku Politik hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, Deni Bram, SH.,MH).

Hormat Saya,

Law Office of,
RINTO W. SAMALOISA

Rinto W. Samaloisa, SH.,MH